



KPP PRATAMA SALATIGA

Laporan Kinerja Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Kontrak Kinerja merupakan rencana kerja jangka pendek yang mengacu pada Rencana Strategis sebagai rencana kerja jangka panjang. Penyusunan LAKIN Tahun 2024 KPP Pratama Salatiga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIN disusun dengan memperhatikan Kontrak Kinerja masing-masing unit, Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020, Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, dan RKA-KL yang telah ditetapkan.

Penyusunan LAKIN merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi anggaran berbasis kinerja dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk mencapai target penerimaan melalui beberapa program dan rincian kegiatan serta realisasi penggunaan anggaran.

Semoga apa yang disajikan dalam LAKIN tahun 2024 ini dapat menjadi evaluasi dan pedoman bagi keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2024.

Salatiga, 22 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Salatiga



Ditandatangani secara elektronik

Rachmawan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Ikhtisar Eksekutif.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang	7
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	9
C. Sistematika Laporan.....	12
BAB II RENCANA KINERJA	14
A. Perencanaan Strategis	14
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Realisasi Anggaran	48
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	49
D. Kinerja Lain-Lain	50
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kerja.....	51
BAB IV PENUTUP	54
Lampiran	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka menjawab tantangan berbagai perubahan yang terjadi di Indonesia, termasuk perkembangan teknologi yang semakin modern, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan Reformasi Perpajakan Jilid I pada tahun 2002-2008 dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM). Perubahan sistem administrasi perpajakan modern dilakukan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak. Reformasi jilid II DJP berlangsung dari tahun 2009 hingga tahun 2014. Reformasi ini menitikberatkan pada peningkatan internal kontrol DJP dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mereformasi proses bisnis, dan teknologi informasi. Dibuatlah Standar Operating Procedure (SOP) pelayanan perpajakan untuk memberikan panduan baku dalam pelayanan. Sedangkan yang berlangsung sampai dengan saat ini adalah Reformasi Jilid III, yang telah digulirkan sejak tahun 2017 dan memiliki target hingga tahun 2024.

Saat ini DJP sedang melaksanakan Reformasi Perpajakan III (2018 – 2024) melalui Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSAP) yang terdiri dari 5 Tema:

1. Organisasi
2. Sumber Daya Manusia
3. Teknologi Informasi dan Basis Data
4. Proses Bisnis
5. Peraturan Perundang -Undangan

Adapun untuk tema Teknologi Informasi dan Basis data serta tema Proses Bisnis salah satunya terwujud dalam Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Setidaknya ada 21 proses bisnis yang berubah dalam pembaruan PSIAP, antara lain registrasi, pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, Taxpayer Account Management (TAM), layanan wajib pajak, third party data processing, *Exchange of Information (Eol)*, serta *Data Quality Management (DQM)*. Kemudian, ada *Document Management System (DMS)*, *Business Intelligence (BI)*, *Compliance Risk Management (CRM)*, penilaian, pengawasan, ekstensifikasi, pemeriksaan, penagihan, intelijen, penyidikan, keberatan dan banding, non keberatan, serta knowledge management system.

Sebagai tulang punggung penerimaan negara, DJP tetap harus optimis bahwa dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki secara optimal, DJP mampu berperan dalam menyediakan pendanaan bagi pemerintah dalam menghadapi pandemi ini serta tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat, sesuai dengan Visi Misi DJP. Visi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

“Menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan”

Misi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Kementerian Keuangan telah menetapkan 5 (lima) Tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan untuk tahun 2020 – 2024 yang meliputi:

- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- 2) Penerimaan negara yang optimal;
- 3) Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;
- 4) Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali; dan
- 5) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 – 2024 yaitu:

- a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- b. Penerimaan negara yang optimal; dan
- c. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-141/PJ/2007 tanggal 03 Oktober 2007 tentang Penerapan Organisasi Tata Kerja serta Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah DJP DI Yogyakarta serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I.

Operasionalisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga dimulai pada tanggal 06 Nopember 2007, jika dihitung sampai akhir Desember 2024 usianya mencapai 17 tahun 2 bulan. Dalam perjalanannya ini, banyak hal yang telah dilakukan oleh segenap pegawai Kantor Pelayanan

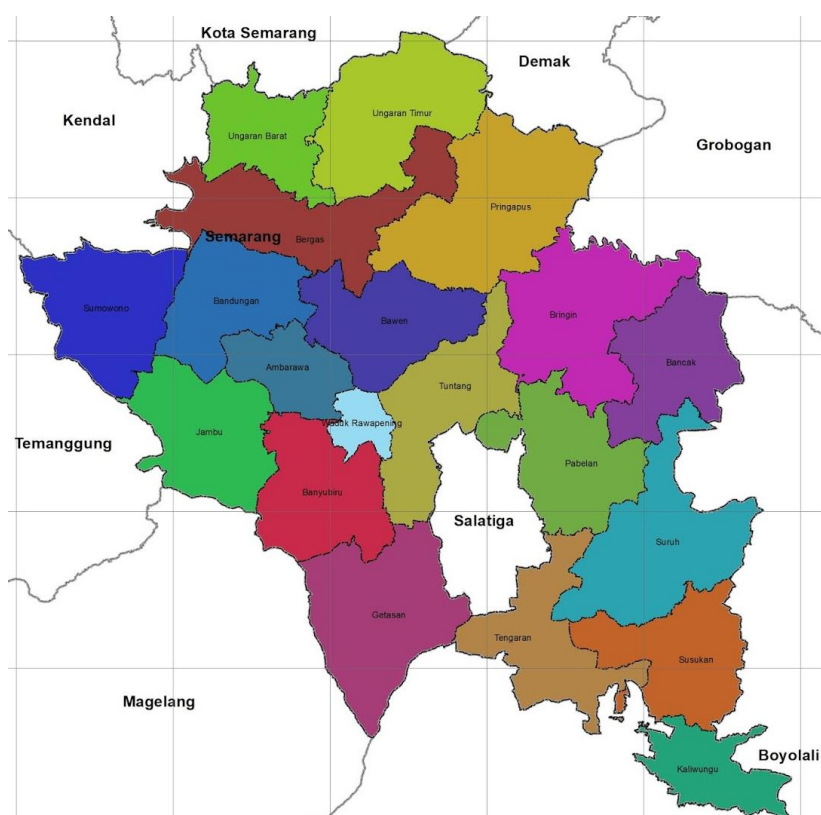
Pajak Pratama Salatiga, antara lain seperti pembuatan *Company Profile* Wajib Pajak oleh para Account Representative (AR), pengenalan kegiatan dan lokasi usaha Wajib Pajak melalui kegiatan advisory visit oleh AR, pemberian pelayanan konsultasi kepada Wajib Pajak serta pengawasan terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak, pemberian sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib pajak mengenai kebijakan perpajakan atau aturan perpajakan yang terbaru, pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, pelaksanaan penegakan hukum melalui kegiatan pemeriksaan dan tindakan penagihan aktif oleh Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, hingga pemberian edukasi hak dan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak baru. Semua pegawai telah bekerja keras sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan KPP Pratama Salatiga yang salah satunya adalah mencapai target penerimaan yang ditargetkan untuk tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 757.773.674.843,00 atau 100.12% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 756.851.590.000,00.

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga beralamat di Jalan Diponegoro No. 163, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga mencakup dua Kabupaten/ Kota yaitu Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang dengan total 23 Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga membawahi Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Ungaran.



Gambar I.1 Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Salatiga

KPP Pratama Salatiga menjalankan tugas pemerintahan dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan negara *good governance* yang tercantum dalam Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN). Laporan Kinerja KPP Pratama Salatiga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Direktorat Jenderal Pajak, alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders dalam rangka perbaikan berkelanjutan kinerja KPP Pratama Salatiga.

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD). Instansi pemerintah termasuk KPP Pratama Salatiga berkewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan demi mencapai kinerja tahun 2024, KPP Pratama Salatiga memiliki permasalahan utama dalam melaksanakan tugas yaitu:

1. KPP Pratama Salatiga memiliki wilayah kerja meliputi dua Kabupaten/ Kota yaitu Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Luas total wilayah mencapai 1073 km² dan meliputi dataran tinggi. Akibatnya perlu sumber daya lebih dalam mengawasi dan menggali potensi penerimaan pajak.
2. Masih rendahnya pengetahuan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Banyak Wajib Pajak tidak memahami apa itu pajak, apa saja jenis pajak, serta apa pentingnya kewajiban pajak yang seharusnya dilaksanakan sehingga menyebabkan Wajib Pajak tidak menjalankan kewajiban perpajakannya.
3. Sebagian besar tunggakan pajak yang ada di KPP Pratama Salatiga merupakan tunggakan pajak yang macet, telah daluwarsa penagihan, dan tunggakan pajak yang tidak diketahui keberadaan wajib pajak/penanggung pajaknya sehingga sulit untuk dilakukan penagihan pajak atas utang-utang pajak tersebut.

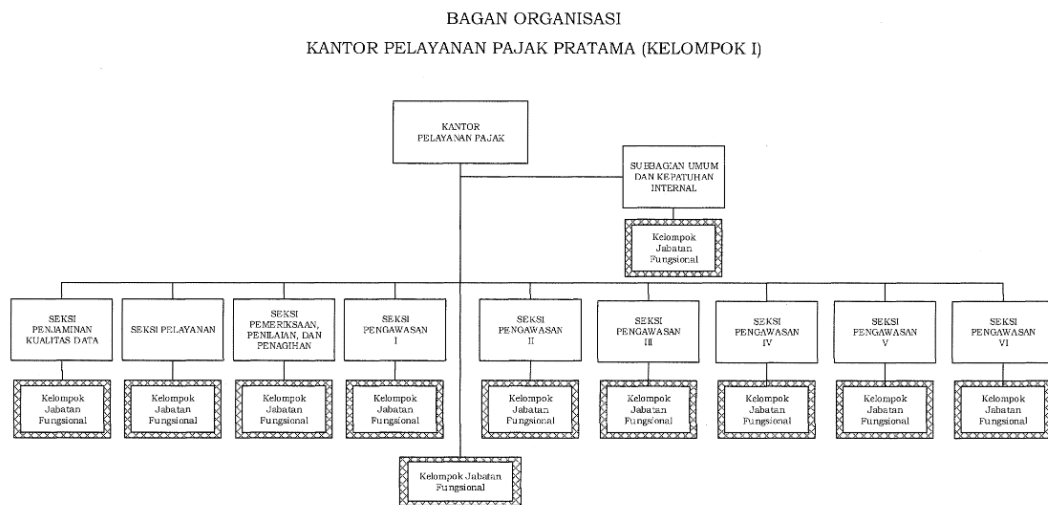
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Salatiga mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, KPP Pratama Salatiga menyelenggarakan fungsi:

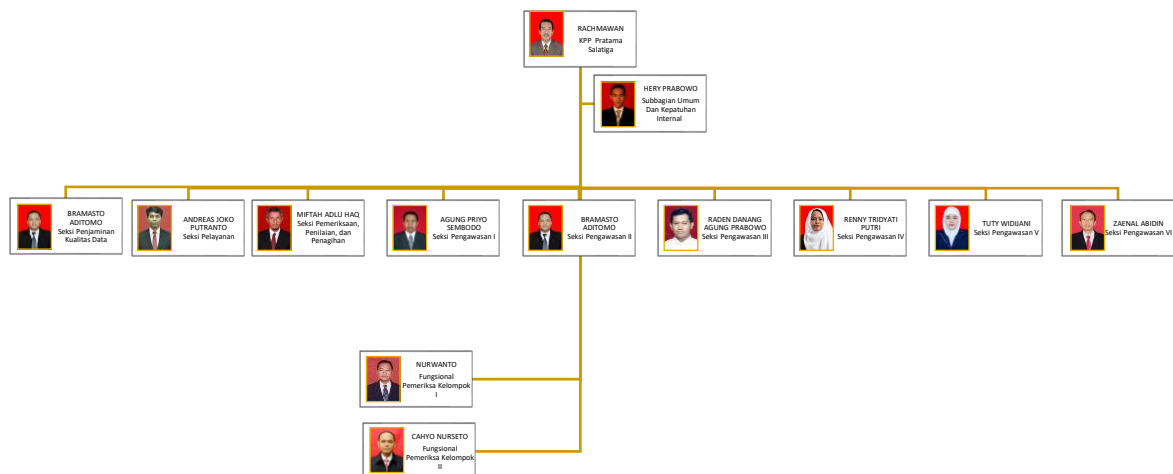
- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencajukan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

Struktur organisasi KPP Pratama berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.01/2020 adalah sebagaimana berikut:



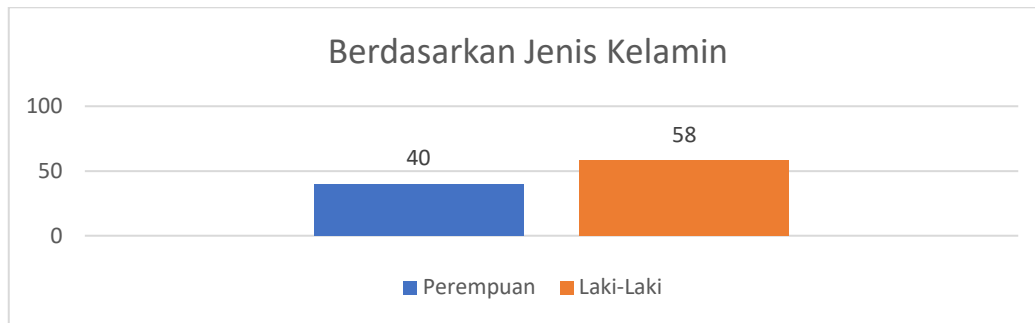
Gambar 1.2 Struktur Organisasi KPP Pratama

Adapun struktur pejabat di lingkungan KPP Pratama Salatiga adalah sebagai berikut:

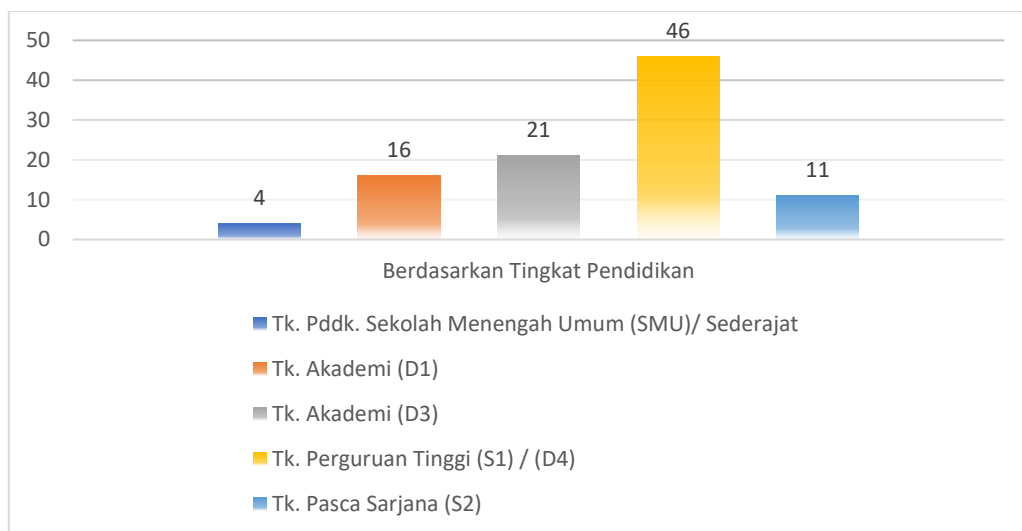


Gambar 1.3 Struktur Pejabat di KPP Pratama Salatiga

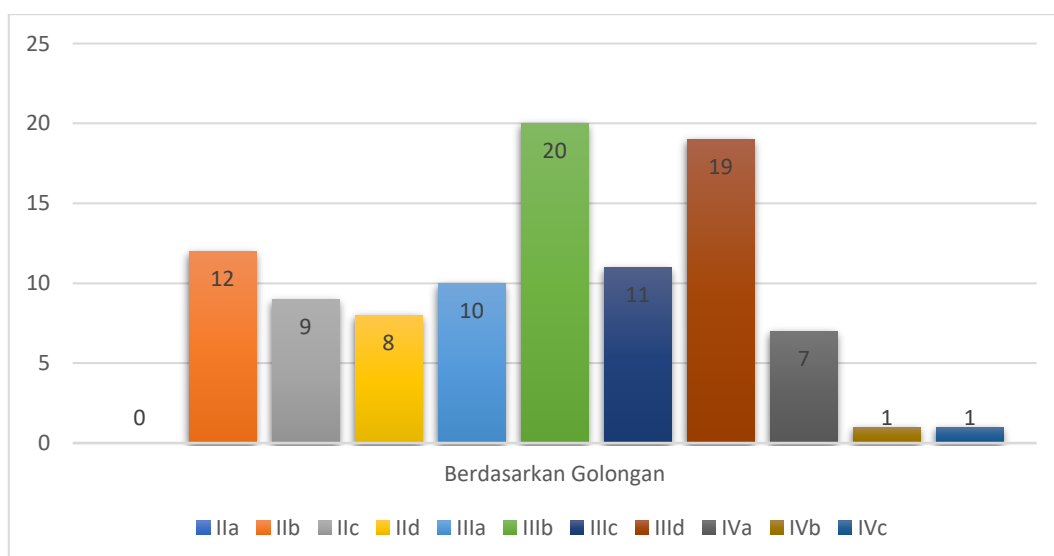
Total pegawai di KPP Pratama Salatiga per 31 Desember 2024 berjumlah 98 orang. Berikut komposisi pegawai KPP Pratama Salatiga dalam bentuk grafik:



Grafik I.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik I.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Grafik I.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPP Pratama Salatiga Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi. Pada bab ini dapat diuraikan menjadi beberapa subbab antara lain:

A. Latar Belakang

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

C. Sistematika Laporan

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar:

A. Perencanaan Strategis

Dalam sub ini menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024. Dalam menguraikan RKA juga hendaknya memperhatikan informasi tematik APBN.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Proses penyusunan serta penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar PK tahun 2024, termasuk penjelasan tentang adendum PK jika ada. Dalam penyusunan PK perlu dijelaskan telah mengakomodir amanat yang tercantum dalam dokumen Renstra DJP Tahun 2020-2024 sebagaimana terlampir.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan asset,

dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

D. Kinerja Lain-Lain

Pada subbab ini diuraikan achievement antara lain berupa penghargaan, menjadi acuan benchmarking, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN (jika ada).

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal kepada unit organisasi (jika ada).

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran Lampiran Laporan Kinerja tahun 2024

- 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Kementerian Keuangan menetapkan 5 (lima) Tujuan dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional serta mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Kementerian Keuangan, yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Kementerian Keuangan menjabarkan 12 (dua belas) strategi dalam upaya pelaksanaan arah kebijakan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan. Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi dalam 3 (tiga) strategi dari 12 (dua belas) strategi tersebut, yaitu:

- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan khususnya kebijakan relaksasi dan refocusing belanja untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19,
- b. Pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan kinerja perekonomian yang terdampak Covid-19, dan
- c. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan.

2. Penerimaan Negara yang Optimal.

Kementerian Keuangan menjabarkan 13 (tiga belas) strategi dalam upaya pelaksanaan arah kebijakan Penerimaan Negara yang Optimal. Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi dalam 9 (sembilan) strategi dari 13 (tiga belas) strategi tersebut, yaitu:

- a. Perpanjangan waktu penyelesaian administrasi perpajakan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajibannya,
- b. Penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan dengan memperhatikan protokol kesehatan terkait Covid-19,
- c. Identifikasi potensi dan peningkatan kepatuhan perpajakan atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE),
- d. Pengembangan layanan pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN berbasis digital yang terfokus pada user experience dan user friendly,
- e. Penggalan potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBPN,
- f. Modernisasi sistem administrasi pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN,

- g. Penguatan Joint Program penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan,
 - h. Peningkatan kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi dan teritorial, dan
 - i. Penguatan pengawasan Perpajakan dan PNPB serta pemberantasan penyelundupan dan barang-barang ilegal.
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien.
- Direktorat Jenderal Pajak mendukung 3 (tiga) arah kebijakan Kementerian Keuangan, yaitu:
- a. Organisasi dan SDM yang optimal, yang terdiri dari 16 (enam belas) strategi. Direktorat Jenderal Pajak mendukung 1 (satu) strategi, yaitu
 - b. “Pembangunan dan pengembangan manajemen pengetahuan (knowledge management)”.
 - c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi, yang terdiri dari 5 (lima) strategi. Direktorat Jenderal Pajak mendukung 1 (satu) strategi, yaitu “Pengembangan proyek strategis TIK Kementerian Keuangan”.
 - d. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, yang terdiri dari 7 (tujuh) strategi. Direktorat Jenderal Pajak mendukung 1 (satu) strategi, yaitu “Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI)”.

Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

- 1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
- 2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
- 3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal.
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

Sejumlah sasaran dan indikator dalam Renstra Direktorat Jenderal Pajak tersebut sebagian di-cascading secara langsung kepada unit kerja vertikal Direktorat Jenderal Pajak, termasuk KPP Pratama Salatiga. Sasaran Strategis KPP Pratama Salatiga Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
- 2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif
7. Penegakan hukum yang efektif
8. Data dan informasi yang berkualitas
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel

KPP Pratama Salatiga sebagai unit vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak ikut berperan aktif dalam mendukung salah satu dari tujuh Prioritas Nasional yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

Rencana Kerja Anggaran dalam rangka Pencapaian Kinerja KPP Pratama Salatiga Tahun 2024

Kode	Program	Alokasi Anggaran
015.04.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1,662,184,000
015.04.WA	Program Dukungan Manajemen	4,404,611,000
015.04.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1,662,184,000

Tabel 2.1 Rencana Anggaran KPP Pratama Salatiga Tahun 2024

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak yang disampaikan dalam Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024 pada tahun 2024 telah ditetapkan 10 (Sepuluh) sasaran strategis dengan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Salatiga. Sasaran strategis dan IKU tersebut merupakan target/kondisi yang ingin dicapai sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja KPP Pratama Salatiga, yaitu:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak
2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
7. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
8. Persentase pengawasan pembayaran masa
9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
12. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
13. Tingkat efektivitas penagihan
14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
15. Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan
16. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)
17. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
18. Indeks Penilaian Integritas Unit
19. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
20. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Penyusunan Kinerja tahun 2024 yang merupakan perjanjian kinerja KPP Pratama Salatiga dengan Direktur Jenderal Pajak, terjabarkan dalam 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama yang keseluruhannya tidak terdapat target dengan standar nasional. Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Salatiga Tahun 2024 telah selaras dengan amanat yang tercantum dalam dokumen Renstra DJP Tahun 2020-2024.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	*)
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	*)
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%

4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		Tingkat efektivitas penagihan	75%
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

*) Trajectory sesuai Lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024

**) Dikecualikan untuk KPP di DKI Jakarta

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja KPP Pratama Salatiga

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja KPP Pratama Salatiga dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif. Berikut adalah rincian realisasi setiap IKU KPP Pratama Salatiga Tahun 2024:

- 01a-CP - IKU Persentase realisasi penerimaan pajak

Nama Unit	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
	Persentase realisasi penerimaan pajak							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	19%	44%	44%	69%	69%	100,00%	100%	
Realisasi	20,90%	41,89%	41,89%	64,95%	64,95%	100,12%	100,12%	
Capaian	110,00%	95,20%	95,20%	94,13%	94,13%	100,12%	100,12%	

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

b. Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

c. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

d. Realisasi IKU

Capaian IKU pada tahun 2024, persentase realisasi penerimaan pajak telah mencapai 100.12% dari target sebesar 100%. KPP Pratama Salatiga memiliki pencapaian penerimaan sebesar Rp 757.77M dari target sebesar Rp 756.85M.

e. Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Melakukan pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak dan pengawasan kepatuhan material Wajib Pajak.
2. Melakukan edukasi/konseling dan melakukan kunjungan (visit) kepada wajib pajak.

3. Melakukan tindakan penegakan hukum yang meliputi tindakan pemeriksaan dan penagihan
- f. Rencana aksi tahun selanjutnya:
1. Optimalisasi pengawasan pembayaran masa pajak dan pengawasan kepatuhan material Wajib Pajak;
 2. Optimalisasi kegiatan edukasi/konseling dan kunjungan (visit) kepada wajib pajak.
 3. Optimalisasi kegiatan penegakan hukum
- 01b-CP – IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Nama Unit	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	111,17	109,86	109,86	104,29	104,29	106,15	106,15	
Capaian	111,17%	109,86%	109,86%	104,29%	104,29%	106,15%	106,15%	

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

b. Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

c. Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =
 $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

d. Realisasi IKU

Capaian IKU pada tahun 2024, persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas telah mencapai 106.15% dari target sebesar 100.

- e. Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:
 1. Pengawasan pembayaran masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM);
 2. Monitoring penerimaan wajib pajak penentu penerimaan.
 3. Menganalisa penerimaan yang anomali.
 4. Melakukan monitoring trend pertumbuhan penerimaan pajak terutama pada sektor dominan.
 5. Melakukan manajemen restitusi.
 - f. Rencana aksi tahun selanjutnya:
 1. Meningkatkan kualitas analisis trend setoran Wajib Pajak secara lebih detail dan akurat;
 2. Melakukan pengawasan pembayaran dan pelaporan terutama pada Wajib Pajak penentu penerimaan;
 3. Melakukan pengawasan pembayaran rutin dan penggalian potensi, berfokus pada sektor-sektor yang kemampuan untuk membayar pajaknya tinggi;
 4. Meminimalisasi rata-rata deviasi kas
- 02a-CP - IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Nama Unit	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	19%	44%	44%	69%	69%	100%	100%	
Realisasi	21,51%	44,79%	44,79%	68,77%	68,77%	100,07%	100,07%	
Capaian	113,21%	101,80%	101,80%	99,67%	99,67%	100,07%	100,07%	

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM

Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

c. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

d. Realisasi IKU

Capaian IKU pada tahun 2024, Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) telah mencapai 100.07% dari target sebesar 100%.

e. Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Pengawasan pembayaran masa terkait dengan kepatuhan dan kewajaran pembayaran
2. Penyusunan dafnom pembayaran masa dengan memanfaatkan aplikasi DMP, Approweb, MPN-Info.
3. Analisa dan identifikasi Wajib Pajak.
4. Penerbitan STP atas keterlambatan pembayaran masa
5. Pelaksanaan dinamisasi PPh Pasal 25

f. Rencana aksi tahun selanjutnya:

1. Optimalisasi pengawasan pembayaran masa terhadap Wajib Pajak di masing-masing seksi.
2. Melakukan analisis, imbauan dan visit dalam rangka menambah jumlah WP Bayar (Tax Base) dan meningkatkan jumlah pembayaran
3. Asistensi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan WP Bendahara (termasuk Bendahara Desa).
4. Menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran Masa.
5. Optimalisasi kegiatan edukasi dan reminding kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran dan pelaporan, termasuk melalui Whatsapp Blast
6. Melaksanakan visit dan konseling dalam rangka pengumpulan data dan Wajib Pajak yang tidak merespon SP2DK

- 02b-CP - IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Nama Unit	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%	
Realisasi	91,34%	108,31%	108,31%	104,74%	104,74%	105,65%	105,65%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	116,38%	116,38%	105,65%	105,65%	

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

b. Definisi IKU

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

c. Formula IKU :

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

d. Realisasi IKU

Capaian IKU pada tahun 2024, Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi telah mencapai 105.65% dari target sebesar 100%.

e. Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Mengirim whatsapp blast untuk mengingatkan Wajib Pajak untuk lapor SPT Tahunan
2. Melaksanakan Layanan di Luar Kantor (LDK), salah satunya adalah Jemput Bola di setiap Kecamatan dan Kelurahan yang strategis
3. Melaksanakan imbauan dan asistensi pada pemberi kerja dengan jumlah karyawan yang signifikan dan asosiasi
4. Melaksanakan Pekan Panutan pada Kepala Daerah dan Tokoh Masyarakat

5. Melaksanakan edukasi, sosialisasi melalui Kelas Pajak
 6. Membentuk Satuan Tugas Kepatuhan SPT Tahunan
- f. Rencana aksi tahun selanjutnya:
1. Melakukan imbauan pelaporan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak secara massif melalui media sosial atau whatsapp blast
 2. Mengoptimalkan Satuan Tugas Kepatuhan SPT Tahunan
 3. Melaksanakan asistensi Wajib Pajak Badan
 4. Menerbitkan Surat Imbauan dan Surat Teguran
 5. Optimalisasi penerimaan SPT Tahunan dengan dibantu oleh Seksi PKD untuk membuat rekapitulasi Wajib Pajak yang melakukan pelaporan dan pembayaran tahun lalu namun belum melaporkan SPT Tahunan, serta data dari Wajib Pajak berbasis pemberi kerja (sumber Appportal)
- 03a-CP - IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Nama Unit	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	14,50%	24,45%	24,45%	41,87%	41,87%	100,57%	100,57%	
Capaian	58,00%	48,90%	48,90%	55,83%	55,83%	100,57%	100,57%	

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

b. Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

c. Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

d. Realisasi IKU

Capaian IKU pada tahun 2024, Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) telah mencapai 100.57% dari target sebesar 100%.

e. Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Menerbitkan LHP2DK atas SP2DK Outstanding
2. Mengusulkan DSP4 Kolaboratif Semester I dan II
3. Menerbitkan SP2DK atas pengawasan pembayaran sesuai dengan DPP yang telah disusun dan disetujui
4. Mengusulkan DPP Mandatory untuk memenuhi kekurangan bahan baku pengawasan
5. Melaksanakan kegiatan penegakan hukum berupa pemeriksaan dan penagihan

f. Rencana aksi tahun selanjutnya:

1. Percepatan penyelesaian LHP2DK Triwulan IV termasuk penyelesaian semua bahan baku yang tersedia
2. Optimalisasi penerbitan surat imbauan berdasarkan data untuk menambah bahan baku
3. Peningkatan frekuensi kunjungan lapangan (visit) dan konseling Wajib Pajak
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pemeriksaan khusus
5. Melakukan pendekatan persuasif untuk segera melakukan pembayaran terhadap Wajib Pajak yang setuju atas hasil pemeriksaan
6. Percepatan pencairan DSPC dan non-DSPC dengan nilai piutang pajak material/signifikan
7. Melaksanakan penagihan aktif untuk SKP yang terbit dan jatuh tempo tahun 2024
8. Melaksanakan pemanggilan Penunggak Pajak untuk dilakukan konseling

- 04a-CP - IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Nama Unit	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%	
Realisasi	40,62%	56,62%	56,62%	80,93%	80,93%	88,80%	88,80%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

1. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

2. Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

3. Formula IKU

$$IKU EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laport}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

4. Realisasi IKU

Capaian IKU pada tahun 2024, Persentase perubahan perilaku laport dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan telah mencapai 120%.

5. Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Pemanggilan para penyuluh dan evaluasi atas capaian target.
2. Instruksi untuk melakukan penginputan dan penyelesaian laporan kegiatan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya:

1. Mulai menginput kegiatan di Sisuluh

• 04b-N - IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Nama Unit	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%	
Realisasi	6,26%	6,35%	6,35%	6,00%	18,00%	91,52%	109,52%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	107,67%	109,52%	

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

b. Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal

Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

c. Formula IKU

Indeks Hasil Survei

d. Realisasi IKU

Capaian IKU pada tahun 2024, Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan telah mencapai 109.52% dari target sebesar 100%.

e. Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1. Melaksanakan pelayanan prima kepada wajib pajak
2. Menyelesaikan permohonan wajib pajak sebelum jatuh tempo
3. Fast response atas pertanyaan dan/atau keluhan wajib pajak.
4. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
5. Melaksanakan monev secara berkala terhadap kepuasan pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Optimalisasi pelayanan prima kepada wajib pajak
2. Optimalisasi penyelesaian permohonan wajib pajak sebelum jatuh tempo
3. Fast response atas pertanyaan dan/atau keluhan wajib pajak.
4. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai
5. Melaksanakan monev secara berkala terhadap kepuasan pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan

• 05a-CP - IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

Nama Unit	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
	Persentase pengawasan pembayaran masa							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP

Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120,00%	115,05%	115,05%	98,10%	98,10%	115,25%	115,25%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	109,00%	109,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

b. Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

1. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
2. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan).

c. Formula IKU

$$\begin{array}{lcl} \text{Persentase} & & (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak} \\ \text{pengawasan} & = & \text{Strategis}) \\ \text{pembayaran masa} & & + \\ & & (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak} \\ & & \text{Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)}) \end{array}$$

d. Realisasi IKU

Sampai dengan Q4 realisasi IKU PPM sebesar 115,25%, dengan *trajectory* sebesar 90%, maka capaian IKU PPM sd Q4 sebesar 120,00%. Realisasi IKU PPM tersebut terdiri dari realisasi strategis pasca pembobotan sebesar 57% dan kewilayahan sebesar 58,25%, sebelum pembobotan, realisasi IKU PPM strategis sebesar 114 % dan 116,50% untuk kewilayahan.

e. Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1. Menerbitkan/menindaklanjuti STP atas keterlambatan pembayaran masa yang tersedia pada daftar nominatif;
2. Menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan terkait bukti potong, faktur pajak dan pembayaran dengan membuat LHPT;
3. Menindaklanjuti Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) dengan melakukan kunjungan ke lokasi usaha Wajib Pajak untuk melihat secara visual riil kondisi WP dalam rangka penerbitan NPWP (baik dengan pengajuan oleh WP sendiri maupun secara jabatan) dan secara persuasif menghimbau WP baru tersebut melakukan pembayaran pajak.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran Masa.

2. Menindaklanjuti data perpajakan tahun berjalan
 3. Melakukan Visit terhadap WP yang tidak merespon atas SP2DKE
 4. Melakukan penelitian atas penghitungan PPh Pasal 25
 5. Melakukan dinamisasi PPh Pasal 25
 6. Monitoring kegiatan PPM secara berkala
- 06a-CP – IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Nama Unit	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	N/A	120,00%	120,00%	114,95%	114,95%	119,37%	119,37%	
Capaian		120,00%	120,00%	114,95%	114,95%	119,37%	119,37%	

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

c. Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan))
---	---	---

d. Realisasi IKU

Capaian IKU pada tahun 2024, Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan telah mencapai 119.37% dari target sebesar 100%.

e. Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Menerbitkan LHPT Wajib Pajak Strategis dan menerbitkan SP2DK

2. Menerbitkan LHP2DK atas SP2DK Outstanding
 3. Menerbitkan LHP2DK atas SP2DK dari DPP
 4. Melaksanakan visit atas WP yang tidak merespon SP2DK
 5. Melaksanakan konseling dan pembahasan dengan melibatkan FPP
 6. Melaksanakan analisis mandiri untuk memenuhi DPP Semester II
- f. Rencana aksi tahun selanjutnya:
1. Optimalisasi penerbitan LHPt Wajib Pajak Strategis dan menerbitkan SP2DK
 2. Percepatan penerbitan LHP2DK atas SP2DK Outstanding
 3. Optimalisasi penerbitan LHP2DK atas SP2DK dari DPP
 4. Melaksanakan visit atas WP yang tidak merespon SP2DK
 5. Melaksanakan konseling dan pembahasan dengan melibatkan FPP
 6. Melaksanakan analisis mandiri untuk memenuhi DPP Semester I
 7. Memaksimalkan bahan baku
- 6b-N – IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Nama Unit	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	119,67%	118,01%	118,01%	117,24%	117,24%	120,00%	120,00%	
Capaian	119,67%	118,01%	118,01%	117,24%	117,24%	120,00%	120,00%	

Sumber:

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching.

c. Formula IKU :

$$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$$

d. Realisasi IKU

Capaian IKU pada tahun 2024, Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan telah mencapai 120.00% dari target sebesar 100%.

e. Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Monitoring Daftar Nominatif STP selain tahun berjalan dan menerbitkan STP
 2. Menerbitkan LHPT dan/atau SP2DK data pemicu sebelum tahun berjalan yang memiliki data material dan valid
- f. Rencana aksi tahun selanjutnya:
1. Menerbitkan STP selain tahun berjalan.
 2. Menerbitkan LHPT dan/atau SP2DK data pemicu sebelum tahun berjalan yang memiliki data material dan valid
 3. Memonitoring dafnom STP dan Data Pemicu pada aplikasi Approweb
- 6c-N – IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Nama	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
Unit	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	91,95%	91,95%	110.33%	110.33%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	91,95%	91,95%	110.33%	110.33%	

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

b. Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

c. Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
 = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

d. Realisasi IKU

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sebesar 110.33% dari target sebesar 100%, dengan rincian:

Capaian Komponen 1 sebesar 115%,

Capaian Komponen 2 sebesar 86,08% dan

Capaian Komponen 3 sebesar 120%

- e. Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
 1. Membahas DSP4 Kolaboratif per Semester
 2. Melakukan penetapan DSP4 Kolaboratif termasuk usulan DSPP
 3. Pengusulan DPP Mandatory
 4. Pelaksanaan Rapat Komite Kepatuhan
 5. Bedah WP oleh Komite Kepatuhan
 6. Penyampaian Laporan Komite Kepatuhan
- f. Rencana aksi tahun selanjutnya:
 1. Optimalisasi penerbitan surat imbauan berdasarkan data untuk menambah bahan baku
 2. Melaksanakan monitoring aktivitas PKM secara berkala

- 7a-CP – IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Nama Unit	Penegakan hukum yang efektif							
	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	119,76%	119,76%	120,00%	120,00%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	119,76%	119,76%	120,00%	120,00%	

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

- a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- b. Definisi IKU

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

c. Formula IKU :

Formula untuk Menghitung Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebagai berikut:
$\frac{\text{Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}{\text{Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}$
<i>*) Capaian maksimal 120%</i>

d. Realisasi IKU

Capaian IKU pada tahun 2024, Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian telah mencapai 120.00% dari target sebesar 100%.

e. Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Pemilihan Wajib Pajak yang diperiksa dilakukan melalui tahapan-tahapan yang lebih fokus dan terinci baik potensi maupun kemampuan bayar
2. Pengangkatan Petugas Penilai Pajak untuk menyelesaikan Penilaian Pajak Properti I dan PBB

f. Rencana aksi tahun selanjutnya:

1. Penyelesaian tunggakan Pemeriksaan yang lebih berorientasi waktu dan hasil.
2. Penyelesaian SP2 Riksus DSPP menjadi prioritas selain penyelesaian rutin LB.
3. Melakukan bedah WP antara Seksi Pengawasan dan Fungsional yang akan diusulkan DSPP.

• 7b-CP – IKU Tingkat efektivitas penagihan

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%	
Realisasi	30,96%	45,95%	45,95%	71,19%	71,19%	92.46%	92.46%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

c. Formula IKU

$$\begin{aligned} & (50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + \\ & (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + \\ & (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC}) \end{aligned}$$

d. Realisasi IKU

Secara Keseluruhan Realisasi Efektivitas penagihan sudah melampaui target.

e. Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

Telah dilakukan penerbitan surat teguran sebanyak 2930 surat, pemberitahuan surat paksa sebanyak 811 Surat, Realisasi surat sita sebanyak 26, Blokir sebanyak 2. Serta Tindak lanjut DSPC sebanyak 44 tindak lanjut.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya:

1. Optimalisasi tindakan penagihan aktif berupa Surat Teguran dan Surat Paksa.
2. Melakukan Penyitaan, Pemblokiran, dan Penjualan Barang Sitaan.
3. Melakukan upaya pencairan atas tunggakan wajib pajak DSPC

• 7c-N – IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Nama Unit	Penegakan hukum yang efektif							
	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

b. Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

c. Formula IKU

Formula:	
Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

d. Realisasi IKU

Capaian IKU pada tahun 2024, Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan telah mencapai 100.00% dari target sebesar 100%.

e. Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Melakukan pencarian dan pengolahan data yang berpotensi terdapat fraud dari wajib pajak misalnya adanya indikasi penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.
2. Melakukan kegiatan penerbitan SP2DK yang diikuti dengan kegiatan pendalaman dan konseling kepada wajib pajak.
3. Membuat usulan Bukper ke Kanwil sebanyak 2 Wajib Pajak.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya:

1. Monitoring usulan bukper yang disampaikan ke Kanwil pada Bulan Oktober 2024
2. Melakukan koordinasi dengan penyidik kanwil terkait usulan Bukper yang diusulkan KPP

- 8a-CP – IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Nama Unit	Data dan informasi yang berkualitas							
	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%	
Realisasi	72,69%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Data, informasi, dan *insight* yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

c. Formula IKU :

Formula
1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

d. Realisasi IKU

Kegiatan pengamatan dilakukan secara serentak oleh seksi pengawasan bersama dengan fungsional pemeriksa pajak. Sedangkan kegiatan pengumpulan data lapangan dilakukan oleh Account Representative dengan melakukan kegiatan penyisiran atau pengawasan di lokasi wajib pajak.

e. Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1. Telah dilakukan kegiatan pengumpulan data lapangan dengan Data Objek sebanyak 1.993 data, total selesai sebanyak 1950 data, selesai tepat waktu sebanyak 1850 data.
3. Inventarisasi terhadap wajib pajak yang akan menjadi objek pengamatan

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

1. Membentuk tim kegiatan pengamatan yang terdiri dari gabungan antara seksi pengawasan dengan fungsional.
2. Melakukan kunjungan ke lokasi-lokasi usaha baru dari wajib pajak yang belum diketahui subjek pajaknya
3. Melakukan penyisiran/canvasing ke tempat tempat usaha dalam rangka melengkapi KPD untuk diinput di Aplikasi MATOA

• 8b-CP – IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Nama Unit	Data dan informasi yang berkualitas							
	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%	
Realisasi	72,80%	72,80%	72,80%	84,20%	84,20%	84,20%	84,20%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

a. Deskripsi Sasaran Strategi

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

b. Definisi IKU

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

c. Formula IKU

Formula	
$[70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] +$	
$[30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]$	
Realisasi Tahun 2024 =	

d. Realisasi IKU

Capaian IKU pada tahun 2024, Persentase penghimpunan data regional dari ILAP telah mencapai 120%.

e. Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

1. Koordinasi dengan Pemerintah Kota Salatiga melalui BPKPD selaku pihak yang telah ditunjuk sebagai koordinator PKS
2. Koordinasi dengan BKUD Kab. Semarang

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Melanjutkan koordinasi aktif dengan Pemerintah Kota Salatiga dan Pemerintah Kabupaten Semarang agar permintaan data ILAP tahun 2025 dapat terpenuhi di Semester 1

• 9a-N – IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

Nama Unit	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	117.41	117.41	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	117.41%	117.41%	

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. *Cut off* laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti *Assessment Center*.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil *Assessment Center* sampai dengan Desember 2024. Hasil *Assessment Center* yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) ≤ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun ≤ 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-*Assessment Center* di Jabatan baru Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil *Assessment Center* tidak memenuhi standar JPM $\geq 80\%$ dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

c. Formula IKU :

Formula				
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)			
	ket.: Capaian maksimal untuk masing-masing komponen adalah 120			
	Target Komponen 1	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	Target Komponen 2	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80

d. Realisasi IKU

1. Pejabat struktural yang sudah mengikuti *Assessment Center* memenuhi JPM ≥ 80
2. Kegiatan kebintalan SDM mewujudkan Sumber Daya Manusia berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Kemenkeu dan Core Values ASN BerAKHLAK dan menghasilkan pegawai yang memiliki akhlak mulia, integritas, militansi, kompetensi dan kinerja optimal, pengalaman memadai, dan mental yang baik dalam melaksanakan tupoksi sehari-hari

e. Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan mental dalam bentuk siraman rohani, pembiasaan pola hidup sehat, kegiatan komunitas hobi, bakti sosial yang diikuti oleh pegawai
2. Menanamkan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam kehidupan sehari-hari melalui internalisasi program ICV
3. Pembuatan laporan setiap ada kegiatan pembinaan mental
4. Pembuatan laporan rekapitulasi pelaksanaan pembinaan mental setiap triwulan sebelum jatuh tempo pelaporan.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya:

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan mental dalam bentuk siraman rohani, pembiasaan pola hidup sehat, kegiatan komunitas hobi, bakti sosial yang diikuti oleh pegawai

3. Menanamkan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam kehidupan sehari-hari melalui internalisasi program ICV
4. Pembuatan laporan dan laporan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan pembinaan mental tepat waktu

• 09b-N – IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

Nama Unit	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	Indeks Penilaian Integritas Unit							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	-	-	-	85	-	85	85	
Realisasi				100		95.73	95.73	
Capaian				117,65%		112.63%	112.63%	

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

c. Formula IKU

Formula
$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

d. Realisasi IKU

Capaian IKU pada tahun 2024, Indeks Penilaian Integritas Unit telah mencapai 112.63%

- e. Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Menyampaikan Daftar Responden Survei Penilaian Integritas Unit (SPIU) Tahun 2024 secara tepat waktu
 - f. Rencana aksi tahun selanjutnya
Mengoordinasikan dan mendorong responden untuk melakukan pengisian survei
- 9c-N – IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Nama Unit	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	23	47	47	70	70	90	90	
Realisasi	29,57	59,88%	59,88%	75,06%	75,06%	99,29%	99,29%	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	107,23%	107,23%	110,32%	110,32%	

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

b. Definisi IKU

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

c. Formula IKU

$$\text{Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko} = \frac{\text{Indeks Implementasi Manajemen Kinerja} + \text{Indeks Implementasi Manajemen Risiko}}{2}$$

d. Realisasi IKU :

1. Kegiatan Imbauan Pelaksanaan Manajemen Kinerja telah dilakukan sesuai ketentuan yaitu selama periode Triwulan III dan laporan telah dikirim ke kanwil sebelum batas waktu pengumpulan
2. Kegiatan Dialog Kinerja Organisasi telah dilakukan sesuai ketentuan
3. Pengiriman Piagam Manajemen Risiko dan Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan dilakukan tepat waktu

e. Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Melaksanakan In House Training Program Budaya Kinerja “Imbauan Terkait Pelaksanaan Manajemen Kinerja Triwulan IV Tahun 2024” kepada seluruh pegawai tepat waktu
2. Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi sesuai ketentuan
3. Optimalisasi dokumentasi kegiatan dalam rangka pelaksanaan Mitigasi Risiko

f. Rencana aksi tahun selanjutnya:

1. Melaksanakan sosialisasi tentang Imbauan Manajemen Kinerja kepada seluruh pegawai dan mengirim laporan pelaksanaan tepat waktu
2. Melaksanakan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi sesuai ketentuan

• 10a-CP – IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Nama Unit	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	

Sumber: Aplikasi Mandor DJP

a. Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

b. Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

c. Formula IKU :

Formula			
Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).			
Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0			
Formula Tw I, dan II			
Realisasi IKPA/95,0			
Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:			
Indeks	Kriteria		
120	Realisasi IKPA $\geq$ 98,00		
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$		
100	Realisasi IKPA = 95		
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$		
80	Realisasi IKPA = 85		
79,9	Realisasi IKPA < 85		
* Koefisien 0,15 = $(\text{Realisasi IKPA capaian 120} - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian 120} - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (98-95) / (120-100)$ ** Koefisien 0,5 = $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian 80}) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian 80})$ $= (95-85) / (100-80)$			
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:			
Indeks	Kriteria		
120	Realisasi NKA $\geq$ 95,00		
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$		
100	Realisasi NKA = 91		
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$		
80	Realisasi NKA = 80		
79,9	Realisasi NKA < 80		
* Koefisien 0,2 = $(\text{Realisasi NKA Capaian 120} - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian 120} - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (95-91) / (120-100)$ ** Koefisien 0,55 = $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian 80}) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian 80})$ $= (91-80) / (100-80)$			

d. Realisasi IKU

Capaian IKU pada tahun 2024, Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran telah mencapai 100.00% dari target sebesar 100%.

e. Upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Pembayaran tagihan pihak ketiga baik melalui UP maupun LS secara tepat waktu. Mempercepat proses revolving GUP dalam rangka pertanggungjawaban belanja akrual.
2. Mempertahankan RPD awal tahun demi terciptanya angka konsistensi yang stabil.

3. Menyelesaikan tagihan kontraktual sebelum triwulan IV berakhir
- f. Rencana aksi tahun selanjutnya:
 1. Mempercepat pembayaran tagihan pihak ketiga baik melalui UP maupun LS secara tepat waktu. Mempercepat proses revolving GUP dalam rangka pertanggungjawaban belanja akrual.
 2. Mempertahankan RPD awal tahun demi terciptanya angka konsistensi yang stabil.
 3. Memperhitungkan kebutuhan anggaran pada setiap akun secara cermat

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja beberapa tahun sebelumnya

Sasaran Strategis		IKU	Realisasi			
			2021	2022	2023	2024
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	93,40%	119,26%	101,85%	100,12%
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	111,48	106,15
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	90,38%	121,86%	102,21%	100,07%
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	84,19%	100,94%	106,33%	105,65%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	129,19%	108,48%	99,05%	100,57%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	120,00%
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	98,44	89,68	81,18	109,52
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	100,00%	111,36%	118,17%	120,00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	127,69%	165,24%	120,00%	119,38%
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	119,02%	120,00%
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	110,33%
7	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	-	120,00%
		Tingkat efektivitas penagihan	110,80%	104,36%	91,14%	120,00%
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	100,00%
8	Data dan informasi	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	162,78%	120,00%

	yang berkualitas	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	-	-	59,32%	120,00%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	117,41
		Indeks Penilaian Integritas Unit	94,9	92,46	96,08	112,63
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	-	110,32
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	120	120,00

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Terdapat beberapa penyebab keberhasilan peningkatan kinerja ataupun penyebab penurunan kinerja KPP Pratama Salatiga. Berikut beberapa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan KPP Pratama Salatiga Tahun 2024:

- a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas ekonomi dan bauran kebijakan pemerintah. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penerimaan pajak, antara lain:
 - 1) Pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
 - 2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP yaitu adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS), penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
 - 3) Pengawasan Wajib Pajak oleh seluruh pegawai mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
 - 4) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) oleh DJP yang efektif; dan
 - 5) Berkurangnya ketidakpastian (*uncertainty*) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.
- b. Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak. Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
 - 1) Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;
 - 2) Melambatnya pertumbuhan harga komoditas pada periode semester II;
 - 3) Phasing out beberapa kebijakan terkait insentif Covid-19; dan
 - 4) Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

- c. Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:
 - a. Optimalisasi perencanaan penerimaan level nasional, kantor wilayah, dan kantor
 - d. pelayanan pajak dalam menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;
 - b. Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir
 - e. tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi one-on-one dengan Kantor Wilayah oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penerimaan Pajak Kantor Pusat DJP;
 - c. Menyediakan laporan hasil pemantauan kinerja penerimaan level nasional dan kantor wilayah;
 - d. Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan
 - e. Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM per Kanwil DJP dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- c. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- d. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
- b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*.

Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

Rencana aksi tahun selanjutnya

- Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2025 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2025;
- Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak dan per Kantor Wilayah DJP yang andal;
- Melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional untuk koordinasi kebijakan dan strategi pencapaian penerimaan tahun 2025; dan
- Menetapkan Compliance Improvement Plan (CIP).

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak pada KPP Pratama Salatiga, diperlukan dana dan anggaran untuk mewujudkannya. Anggaran tersebut sepenuhnya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diwujudkan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Penggunaan anggaran tersebut dialokasikan pada beberapa macam penggunaan, yaitu pelayanan dan

pengawasan perpajakan, layanan sarana dan prasarana internal, dan layanan perkantoran yang dikelompokkan lagi menjadi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Berdasarkan data per 31 Desember 2024, realisasi penyerapan DIPA KPP Pratama Salatiga Tahun 2024 untuk semua kegiatan adalah sebesar Rp 6.047.806.467,- atau mencapai 95,40% dari total pagu sebesar Rp 6.339.093.000,-

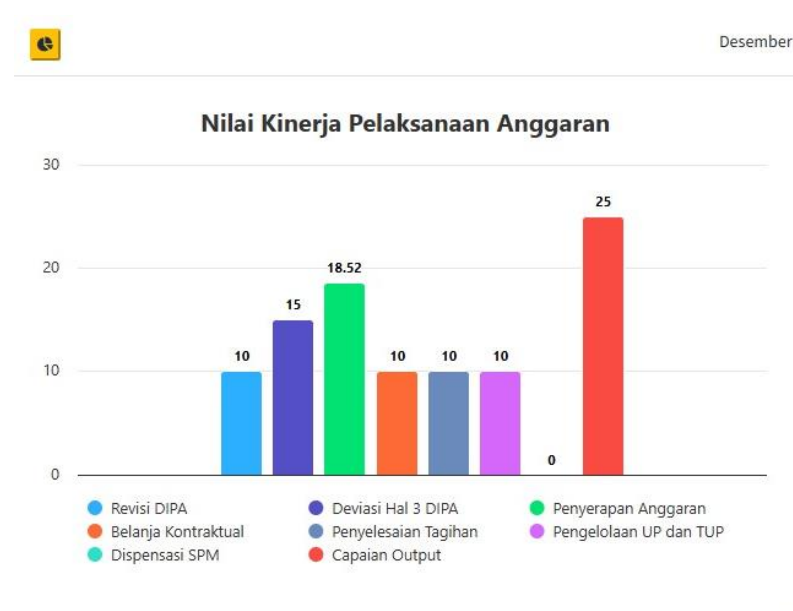
No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Belanja Pegawai	731.126.000	666.949.000	91,22%
2	Belanja Barang	5.003.829.000	4.778.916.967	95,51%
3	Belanja Modal	604.138.000	601.940.500	99,64%
Total		6.339.093.000	6.047.806.467	95,40%

Tabel III.1 Realisasi Anggaran KPP Pratama Salatiga

Rincian realisasi pagu KPP Pratama Salatiga berdasarkan jenis belanja, realisasi pagu KPP Pratama Salatiga terdiri dari tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai terealisasi sebesar RP 666.949.000 atau 91,22% dari pagu Rp 731.126.000, belanja barang terealisasi sebesar Rp 4.778.916.967 atau 95,51% dari pagu Rp 5.003.829.000, dan belanja modal terealisasi sebesar Rp 601.940.550 atau 99,64% dari pagu Rp 604.138.000.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.



Gambar III.1 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran



Gambar III.2 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Nilai SMART KPP Pratama Salatiga tahun 2024 adalah sebesar 100. Untuk komponen Nilai Efisiensi merupakan penyumbang nilai 100. Sisi penggunaan SBK mendapatkan nilai 100. Serta nilai komponen CRO sebesar 100.

D. Kinerja Lain-Lain

Sampai dengan Tahun 2024, KPP Pratama Salatiga memperoleh prestasi sebagai berikut.

1. Juara 2 Lomba KPP Percontohan Tahun 2016
2. Juara 1 Lomba Kantor Pelayanan Terbaik Tahun 2017
3. Juara 2 KP2KP Terbaik se-Kanwil DJP Jawa Tengah I Tahun 2017
4. Juara 1 KP2KP Terbaik se-Kanwil DJP Jawa Tengah I Tahun 2018
5. Juara II Tim Futsal Porseni Tahun 2018
6. Penghargaan sebagai Kantor dengan Kontributor konten Terbanyak Tahun 2018
7. Peringkat Pertama Realisasi Penerimaan Effort Pemeriksaan dan Penagihan Periode 1 Januari s.d 31 Mei 2019
8. Account Representative Terbaik PKP Kanwil DJP Jawa Tengah I a.n Hari Saputro Tahun 2019
9. Juara III Tim Futsal Porseni Tahun 2019
10. 6 Besar Lomba Kantor Pelayanan Terbaik Tahun 2019
11. Pencapaian Kinerja Pertumbuhan penerimaan netto di atas pertumbuhan Kanwil DJP Jawa Tengah I Tahun 2019

12. Penghargaan sebagai Kantor dengan Capaian Persentase Kegiatan Penyuluhan Tertinggi Semester I Tahun 2019
13. Juara II Lomba Foto Hari Pajak 2020 DJP
14. Penghargaan atas Inovasi pelaksanaan PraRekonsiliasi Pajak Pusat secara Triwulanan Periode Januari s.d. Juni 2021 dengan KPPN Semarang II dan Pemda Kota Salatiga
15. Peringkat I Unit Kerja dengan Kinerja Pemeriksaan Terbaik Tahun 2021 dan 2022
16. Perolehan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK) pada Tahun 2023.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Hal-hal lain yang akan dilakukan KPP Pratama Salatiga untuk mencapai target pada periode selanjutnya sebagai berikut.

1. Optimalisasi pengawasan pembayaran pajak oleh masing-masing AR, menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak, mengoptimalkan tindak lanjut kegiatan pengawasan, terutama Wajib Pajak yang telah tercantum dalam DPP, mengoptimalkan pengawasan kegiatan PPM dan PKM, dan memahami proses bisnis wajib pajak secara bertahap.
2. Meningkatkan kualitas analisis proses bisnis Wajib Pajak secara bertahap, melakukan pengawasan pembayaran dan pelaporan terutama pada Wajib Pajak penentu penerimaan, dan melakukan pengawasan pembayaran rutin dan penggalian potensi, berfokus pada sektor-sektor yang kemampuan untuk membayar pajaknya tinggi .
3. Bimbingan teknis melalui konsultasi online tentang coretax, tata cara pelaporan SPT Tahunan secara elektronik, imbauan Lapor SPT Tahunan melalui SMS Blast/WA, menerbitkan STP untuk yang belum melaporkan SPT Tahunan, melakukan Jemput Bola ke Kelurahan/ Kecamatan dan Pemberi Kerja dengan karyawan banyak, kampanye penyampaian SPT Tahunan bersama Kepala Daerah dan/atau Tokoh Masyarakat, kampanye melalui media luar ruang dan media sosial, kerja sama dengan Tax Centre UKSW, IAIN Salatiga, dan STIE AMA.
4. Optimalisasi pengawasan pembayaran masa per WP per AR, fokus pada 2000 WP Besar KPP, 500 WP Strategis, 2000 WP Besar Per Seksi dan minimal 500 WP Besar Per Account Representative, monitoring pengawasan pembayaran masa secara periodik dan berkesinambungan, menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran Masa, asistensi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan WP Bendahara, meningkatkan jumlah WP Bayar (Tax Base).
5. Melaksanakan kegiatan penyuluhan sesuai Rencana Kegiatan Penyuluhan yang sudah ditetapkan pada Aplikasi SiSuluh, reminding kepada WP yang sudah diedukasi untuk

- melaksanakan kewajiban lapor dan bayar sesuai ketentuan, optimalisasi piket Helpdesk untuk memantau kepatuhan WP yang datang berkonsultasi sehingga dapat sekaligus diedukasi untuk kewajiban lapor dan bayar yang belum dilaksanakan, dan menindaklanjuti DSPT sampai dengan visit jika WP tidak memenuhi undangan edukasi.
6. Monitoring dan evaluasi kegiatan penyuluhan dan pelayanan secara berkala oleh atasan langsung, menggunakan aplikasi internal (Medusa) untuk pengelolaan permohonan WP, mengajukan usulan perbaikan sarana dan prasarana, dan koordinasi dengan pengelola sistem di Kantor Pusat DJP ketika terjadi permasalahan.
 7. Menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran Masa, menindaklanjuti data perpajakan tahun berjalan, melakukan Visit terhadap WP yang tidak merespon atas SP2DKE, dan melakukan penelitian Kenaikan PPh Pasal 25.
 8. Menerbitkan STP selain tahun berjalan, menerbitkan SP2DK dari data pemicu selain tahun berjalan, wajib pajak yang mempunyai data pemicu diprioritaskan dalam penyusunan DPP, dan menerbitkan surat himbauan kepada wajib pajak yang terdapat data pemicu untuk melakukan pembetulan.
 9. Memonitoring dafnom STP dan Data Pemicu pada aplikasi Approweb.
 10. Penyelesaian tunggakan Pemeriksaan yang lebih berorientasi waktu dan hasil, penyelesaian SP2 Riksus DSPP menjadi prioritas selain penyelesaian rutin LB, dan melakukan bedah WP antara Seksi Pengawasan dan Fungsional yang akan diusulkan DSPP.
 11. Optimalisasi tindakan penagihan aktif sampai dengan penyitaan atas aset wajib pajak serta upaya pencairan atas tunggakan wajib pajak DSPC dan dilakukan pengusulan penghapusan piutang pajak untuk ketetapan yang telah daluwarsa penagihan dan telah dilakukan upaya penagihan pajak secara optimal.
 12. Usulan pemeriksaan lebih berorientasi waktu dan hasil, melakukan bedah WP untuk WP yang akan masuk DPP, dan memitigasi WP yang akan masuk DPP dari segi kemampuan bayar dan potensi pajaknya.
 13. Visit lapangan dalam rangka kegiatan pengumpulan data dilakukan secara rutin dan sistematis, agar data yang diperoleh sesuai kriteria dan berkualitas dan penyusunan laporan kegiatan pengamatan.
 14. Berkoordinasi dengan KPDJP agar proses adendum segera terselesaikan dan melanjutkan koordinasi aktif dengan Pemerintah Kota Salatiga dan Pemerintah Kabupaten Semarang agar permintaan data ILAP tahun 2025 dapat terpenuhi di semester 1
 15. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan Ujian Kompetensi Pegawai.
 16. Senantiasa mengingatkan pegawai untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

17. Melaksanakan DKRO sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, mengirimkan Risalah DKRO ke Kanwil DJP Jateng I dan seksi-seksi terkait, membuat Nota Dinas monitoring Laporan Progress IKU dan Inisiatif Strategis, dan menginput realisasi mitigasi risiko pada aplikasi Periskop tiap triwulan.
18. Pembayaran tagihan pihak ketiga baik melalui UP maupun LS secara tepat waktu, mempercepat proses revolving GUP dalam rangka pertanggungjawaban belanja akrual, dan mempertahankan RPD awal tahun demi terciptanya angka konsistensi yang stabil.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2024, secara keseluruhan kinerja KPP Pratama Salatiga sudah sangat baik dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2024 adalah sebesar 109.48. Total keseluruhan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) IKU KPP Pratama Salatiga telah berstatus hijau (memenuhi target/ ekspektasi).

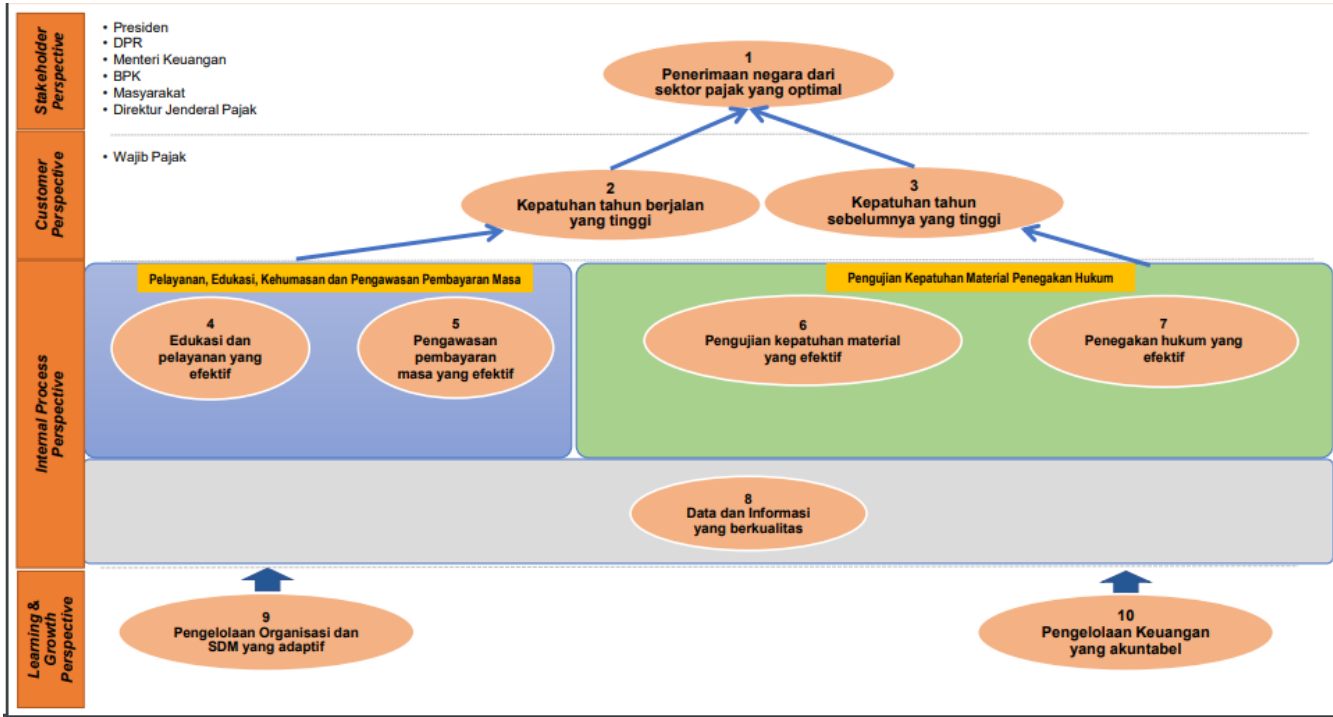
Keberhasilan perolehan capaian kinerja sangat tergantung pada dukungan pimpinan dan seluruh jajaran operasional KPP Pratama Salatiga dengan tetap berpedoman pada batas kewenangan, tugas pokok, dan fungsi. Di masa mendatang, diharapkan seluruh rencana tindak lanjut kegiatan yang telah dituangkan dalam laporan kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi penyusunan strategi untuk peningkatan pencapaian kinerja tahun 2025.



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-9/WPJ.10/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SALATIGA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAWA TENGAH I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SALATIGA

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024		Anggaran	
A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara		Rp	1.662.184.000
1.	4791 Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	1.057.034.000
2.	4792 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	214.241.000
3.	4794 Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	390.909.000
B. Program Dukungan Manajemen		Rp	4.404.611.000
1.	4707 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	3.527.193.000
2.	4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	877.418.000
Total		Rp	6.066.795.000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I,



Ditandatangani Secara Elektronik
Max Darmawan

Salatiga, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga,



Ditandatangani Secara Elektronik
Krisnawiryawan Wisnu Hananto



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SALATIGA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAWA TENGAH I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	19%	44%	44%	69%	69%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	19%	44%	44%	69%	69%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Salatiga, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga,



Ditandatangani Secara Elektronik
Krisnawiryawan Wisnu Hananto



NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I
KPP KPP PRATAMA SALATIGA
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	102,67
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,67
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,12%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,12
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	106,15	Max	P/L	19,00%	42,22%	106,15
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	101,50
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							102,43
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,07%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,07
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	105,65%	Max	P/L	19,00%	42,22%	105,65
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,57
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,57%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,57
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	116,80
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,76
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	109,52%	Max	E/M	21,00%	50,00%	109,52
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	115,25%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							116,56
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	119,38%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,38
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	110,33%	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,33
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	92,46%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	84,20%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,72
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,44
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,41	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,41
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,73	Max	P/M	14,00%	33,33%	112,63
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,29	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,32
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,48

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SALATIGA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	UIC	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Pemanfaatan data CRM dan peningkatan kepuasan Wajib Pajak	Tercapainya jumlah Wajib Pajak yang lapor dan bayar	Pemanfaatan data CRM pada aplikasi Approweb dan Data DSP4 Kolaboratif	Q1: 10% Q2: 40% Q3: 60% Q4: 74%	Januari – Desember 2024	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V 6. Seksi Pengawasan VI	-
			Tingkat kepuasan Wajib Pajak atas penyuluhan dan pelayanan tinggi	Perbaikan sarana dan prasarana layanan serta peningkatan kualitas tenaga penyuluh dan pelayanan	Q1: 5% Q2: 5% Q3: 15% Q4: 85%	Januari – Desember 2024	1. Seksi Pelayanan 2. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-
2	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Knowing Your Tax Payer (KYTP)	Kenaikan Jumlah WP yang membayar, nominal pembayaran dan jumlah bulan bayar.	1. Optimalisasi Pengawasan Pembayaran Masa 2. Pengiriman WA Blast untuk mengingatkan WP agar patuh melakukan pembayaran masa. 3. Menerbitkan STP atas ketidakpatuhan Wajib Pajak	Q1: 90% Q2: 90% Q3: 90% Q4: 90%	Januari – Desember 2024	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V 6. Seksi Pengawasan VI	-
				4. Pengawasan dan penelitian data DTH/RTH sebelum melakukan dan menindaklanjuti kegiatan rekonsiliasi bersama antara KPP, KPPN, dan Pemda serta pendampingan terhadap BUD dan Satker	Q1: 90% Q2: 90% Q3: 90% Q4: 90%	Januari – Desember 2024	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V 6. Seksi Pengawasan VI	-
		Penguasaan Wilayah	Kenaikan Jumlah WP yang membayar, nominal pembayaran dan jumlah bulan bayar.	Visit, Pengamatan, <i>Canvassing</i> pada daerah sentra ekonomi dengan prinsip <i>Follow The Money</i>	Q1: 90% Q2: 90% Q3: 90% Q4: 90%	Januari – Desember 2024	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V 6. Seksi Pengawasan VI	-
			1. Capaian LHPT komprehensif atas WP Strategis	1. Mendorong <i>Account Representative</i> untuk menerbitkan SP2DK dan menutup dengan LHP2DK secara tepat waktu serta melakukan pengawasan dan evaluasi secara periodik	Q1: 100%		1. Seksi Pengawasan I	

3	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Melakukan pengawasan Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Kewilayahan	2. Capaian LHP2DK 3. Capaian nominal pembayaran PKM	2. Melaksanakan Bedah WP bersama dengan Fungsional Pemeriksa Pajak dan seksi terkait	Q2: 100% Q3: 100% Q4: 100%	Januari – Desember 2024	2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V 6. Seksi Pengawasan VI 7. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan 8. Fungsional Pemeriksa Pajak	-
				1. Melakukan pengawasan dan penggalian potensi WP sektor prioritas nasional dan regional 2. Kolaborasi AR dengan FPP dalam melakukan konseling kepada Wajib Pajak	Q1: 100% Q2: 100% Q3: 100% Q4: 100%	Januari – Desember 2024	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V 6. Seksi Pengawasan VI	-
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas DPP		Optimalisasi pemanfaatan data Approweb, LHA dari Kantor Pusat dan LHA Kanwil serta data lainnya	Q1: 100% Q2: 100% Q3: 100% Q4: 100%	Januari – Desember 2024	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V 6. Seksi Pengawasan VI	-
4	Penegakan Hukum yang Efektif	1. Meningkatkan kualitas DSPP 2. Meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan 3. Meningkatkan efektivitas dan produktivitas pemeriksaan	1. Penerimaan dari pencairan SKP Tahun berjalan yang tinggi 2. Capaian Laporan Hasil Pemeriksaan yang tinggi	1. Fokus penyelesaian pemeriksaan terhadap WP yang potensinya signifikan dan kemampuan bayarnya tinggi 2. Mempercepat penyelesaian pemeriksaan tepat waktu 3. Gelar Perkara pemeriksaan terhadap WP strategis dan WP lainnya yang dipandang perlu dengan melibatkan seksi terkait sebelum SPHP terbit	Q1: 100% Q2: 100% Q3: 100% Q4: 100%	Januari – Desember 2024	1. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan 2. Fungsional Pemeriksa Pajak 3. Seksi Pengawasan I 4. Seksi Pengawasan II 5. Seksi Pengawasan III 6. Seksi Pengawasan IV 7. Seksi Pengawasan V 8. Seksi Pengawasan VI	-
		1. Pembenahan Administrasi Penagihan	1. Administrasi penagihan pajak yang berkualitas	1. <i>Adjustment</i> usulan dan tindak lanjut DSPC KPP	Q1: 15%			

		2. Mengoptimalkan tindakan penagihan sesuai dengan target yang telah ditetapkan	2. Tindakan penagihan yang optimal dan pencairan piutang pajak yang tinggi	2. Melakukan tindakan penagihan secara masif, terukur dan tepat waktu	Q2: 30% Q3: 45% Q4: 75%	Januari – Desember 2024	1. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-
5	Data dan informasi yang berkualitas	Penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	Tersedianya data perpajakan yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan dalam penggalan potensi pajak	Melaksanakan kunjungan lapangan dalam rangka kegiatan pengumpulan data secara rutin dan sistematis serta menyusun laporan kegiatan pengamatan	Q1: 20% Q2: 50% Q3: 80% Q4: 100%	Januari – Desember 2024	1. Seksi Pengawasan I 2. Seksi Pengawasan II 3. Seksi Pengawasan III 4. Seksi Pengawasan IV 5. Seksi Pengawasan V 6. Seksi Pengawasan VI	-
		Penyelesaian pemanfaatan data ILAP	Pegawai dapat memanfaatkan data ILAP yang akurat dan mutakhir untuk mendukung upaya optimalisasi penerimaan pajak	Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Kanwil DJP Jawa Tengah I dalam upaya perolehan, pendistribusian, monitoring, dan evaluasi pemanfaatan data ILAP	Q1: 10% Q2: 25% Q3: 40% Q4: 55%	Januari – Desember 2024	1. Seksi Penjaminan Kualitas Data	-
6	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Peningkatan kompetensi dan integritas pegawai	Hasil survei kepuasan wajib pajak menjadi tinggi	Peningkatan kompetensi dan integritas pegawai melalui kegiatan IHT dan ICV	Q1: - Q2: - Q3: - Q4: 85	Januari – Desember 2024	1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-
		Review pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan Manajemen Risiko	Mengurangi kemungkinan terjadinya suatu risiko dan/atau mengurangi dampak jika risiko tersebut benar-benar terjadi	Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi dan pemantauan Manajemen Risiko tiap triwulan tepat waktu	Q1: 23 Q2: 47 Q3: 70 Q4: 90	Januari – Desember 2024	1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-
7	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Penyusunan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang terukur	Meningkatnya kualitas kinerja pelaksanaan anggaran	Mempertahankan RPD awal tahun demi terciptanya angka konsistensi yang stabil	Q1: 100 Q2: 100 Q3: 100 Q4: 100	Januari – Desember 2024	1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	-